



**PUTUSAN**

**Nomor 664 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

FRY MAFROEZIJANTO, SE bin MUDRICH, bertempat tinggal di Jalan Kis Mangunsarkoro 24/68 RT.30 RW. 07 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

ALFIATUL FITRIYANI binti WARIYATIM, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW. 04 Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jember pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Juni 2007, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 475/69/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah pernikahan itu, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 6 tahun, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul), dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Tergugat, dan sudah mempunyai satu orang anak bernama Muhammad Hafid Alfiyanto, umur 5 tahun, ikut Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, orang tua Tergugat tidak pernah menunjukkan perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 664 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pamit kepada Tergugat dan orang tua Tergugat sejak 1 tahun dan sekarang berada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun, dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan putusan Nomor 3125/Pdt.G/2014/PA.Jr tanggal 15 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Fry Mafroezijanto, SE bin Mudrich terhadap Penggugat, Alfiatul Fitriyani binti Wariyatim;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso untuk dicatat dalam

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 664 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Jember tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 0365/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 25 Nopember 2014 M. bertepatan dengan 02 Shafar 1436 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tersebut pada tanggal 25 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 18 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;  
**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa majelis hakim tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama, dalam memberikan putusannya sama sekali tidak memeriksa dengan seksama antara surat gugatan istri saya (termohon kasasi) dengan repliknya. Bahwa dalam surat gugatannya menyatakan "terjadi pertengkaran" namun dalam repliknya "tidak sampai terjadi pertengkaran". Hal ini sudah cukup bagi hakim untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3125/Pdt.G/2014/PA.Jr tersebut. Dan faktanya memang antara kami berdua tidak terjadi pertengkaran (seperti pengakuan Penggugat/Termohon pada repliknya);
2. Bahwa saya sebagai Pemohon Banding pada tanggal 30 Oktober 2014 sudah datang ke PA Jember untuk melakukan *inzage* (masih dalam tenggang 14 hari sejak surat pemberitahuan *inzage* saya terima 17 Oktober

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 664 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, seperti terlampir). Namun ternyata berkas perkara sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2014. Saya sudah minta dibuatkan surat keterangan bahwa saya sudah hadir untuk melakukan *inzage*, namun oleh PA Jember tidak dibuatkan. Di sini jelas sekali bahwa PA Jember telah menyalahi prosedur karena mengirim berkas perkara ke PTA Surabaya sebelum batas tenggang waktunya habis. Mohon majelis hakim MA memeriksanya;

3. Bahwa majelis hakim tingkat banding yang menguatkan putusan PA Jember juga berlaku kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena terbukti pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya memihak pada Termohon Kasasi;

Bahwa istri saya masih tinggal di rumah orang tuanya, ini disebabkan istri saya tidak bisa berputik akibat tekanan keluarganya yang mengarahkan kepada perceraian;

Selain itu, faktanya adalah saksi Bpk. Wariyatim tidak pernah memanggil saya untuk bermusyawarah menyelesaikannya sehingga saya tidak ada kesempatan untuk memberi penjelasan langkah-langkah ke depan dalam menjalani hidup berumah tangga. Kalau saksi Bpk. Wariyatim menyatakan upaya mendamaikan, hat itu berhubungan dengan Allah SWT saat disumpah sebagai saksi;

4. Bahwa majelis hakim tingkat banding yang menguatkan putusan PA Jember juga berlaku kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena menyatakan dengan entengnya bahwa terdapat salah ketik pada Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember. Ini membuktikan bahwa PA Jember tidak secara teliti dan seksama dalam menjalankan tugasnya, sehingga putusannya menjadi cacat hukum. Ini juga membuktikan bahwa salinan putusan PA Jember banyak salah ketikanya (seperti yang saya sampaikan dalam memori banding) sehingga putusan PA Jember adalah salah dan batal demi hukum;

Disamping itu, salah ketik pada "gugatan dicabut" padahal yang benar adalah "gugatan ditolak", implikasinya jelas berbeda yaitu kalau dicabut, perkara selesai. Kalau ditolak, pengadilan agama mengadili dan mengeluarkan putusan. Dan suatu perkara yang isi putusannya gugatan ditolak oleh pengadilan agama, maka perkara yang sama tidak bisa diajukan lagi atau dengan kata lain pengadilan agama seharusnya tidak menerima perkara tersebut. Sehingga, pernyataan salah ketik oleh hakim pengadilan tingkat banding, seharusnya menggugurkan/membatalkan putusan PA

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 664 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jember karena putusan cacat hukum;

Termasuk kesaksian Bpk Totok Sugiarto merupakan salah ketik (atau bahkan mungkin pengetikan yang diarahkan), karena faktanya di muka persidangan yang bersangkutan (saksi) tidak pernah mengatakan "pertengkaran" antara Penggugat dan Tergugat. (Seperti yang saya sampaikan dalam memori banding);

5. Bahwa selain itu majelis hakim tingkat banding juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kasasi/dahulu Tergugat, di mana fakta dalam persidangan terbukti bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan jelas-jelas mengakui dalam repliknya bahwa "tidak sampai terjadi pertengkaran". Ini sudah cukup bagi hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3125/Pdt.G/2014/PA.Jr tersebut karena Termohon Kasasi sudah menetralsir gugatannya atau terjadi kontradiksi sehingga dengan sendirinya gugatannya batal demi hukum;
6. Bahwa selain itu majelis hakim tingkat banding juga tidak mempertimbangkan bahwa selama menjalani persidangan tingkat pertama, saya (Pemohon Banding) selalu hadir mengikuti jalannya persidangan demi untuk melanjutkan pernikahan kami yang sudah dikaruniai anak Muhammad Hafidh Alfiyanto (5 tahun). Demikian juga saya hadir untuk *inzage* adalah upaya saya demi melanjutkan pernikahan, namun ternyata berkas perkara sudah dikirim ke PTA Surabaya;
7. Bahwa selain itu majelis hakim tingkat banding juga tidak mempertimbangkan bahwa saya (Pemohon Kasasi) tidak selingkuh, tidak berbuat zina, tidak melakukan judi, tidak minum minuman keras, tidak meninggalkan istri, tidak menderita cacat, tidak menyiksa istri, tidak dipenjara, memberi nafkah lahir batin, dan bahkan tidak bertengkar (seperti pernyataan Penggugat dalam repliknya). Di mana letak mudharatnya apabila pernikahan tetap berlangsung/dilanjutkan tanpa perceraian? Mohon majelis hakim MA melihatnya secara obyektif;
8. Bahwa selain itu majelis hakim tingkat banding juga tidak mempertimbangkan bahwa kami sudah dikaruniai anak Muhammad Hafidh Alfiyanto (umur 5 th). Tidakkah majelis hakim mempertimbangkan akibat buruk pada anak kami dan perkembangan psikologisnya melihat orang tuanya tidak utuh? Mohon majelis hakim MA melihat secara obyektif;
9. Allah -Subhanahu wa Ta'ala- berfirman :

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 664 K/Ag/2015





Yang artinya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya, Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."  
(as. Ali 'Imran ayat 103)

10. Perceraian akan menghilangkan kemaslahatan perkawinan dan mengakibatkan keretakan keluarga.

Rasulullah bersabda:

Yang artinya: "Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian" (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, al-Balhaqi, al-Hakim dan Sejumlah perawi lainnya dari Abdullah bin Umar);

Yang merasakan dampak buruk dari perceraian adalah terutama anak, lalu suami istri itu sendiri, sedangkan orang lain tidak akan mengalami akibatnya;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama lebih dari satu tahun, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah biaya/nafkah hidup sangat minim diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sekarang tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 664 K/Ag/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FRY MAFROEZIJANTO, SE bin MUDRICH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FRY MAFROEZIJANTO, SE bin MUDRICH tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Slamet

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 664 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Turhamun, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi ..... Rp 489.000,00
- Jumlah ..... Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Slamet Turhamun, M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

**Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 664 K/Ag/2015